



**PERATURAN DESA SUKARAHARJA
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
IURAN DESA**



**DESA SUKARAHARJA
KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKARAHARJA KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan visi-misi Desa yang telah ditetapkan bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan di masyarakat dan pemberdayaan Masyarakat di desa Sukaraharja, maka perlu menetapkan Sumber pendapatan Asli Desa Sukaraharja Tahun anggaran 2021.
- b. Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang pedoman pengelola keuangan Desa perlu menyusun dan Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja Desa
- c. Bahwa untuk di maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) maka perlu diatur dan di tetapkan dengan peraturan Desa tentang sumber pendapatan Asli Desa

Mengingat

1. Undang-undang NO 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 No 75 tambahan embaran Negara No 3851)
2. Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang pembentukan pelaturan perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 No 53. Tambahan lembaran Negara No 4389)
3. Pelaturan menteri dalam Negri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa bagian Kedua pelaksanaan pasal 25 ayat (1) Yaitu Pemerintah di larangg melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang di tetapkan dalam peraturan Desa.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4421)
5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran daerah republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125. Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4437.)

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD) DESA SUKARAHARJA
DAN
KEPALA DESA SUKARAHARJA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DESA SUKARAHARJA TENTANG SUMBER PUNGUTAN IURAN DESA
(URDES)

Menetapkan

Pasal I

Sumber iuran Desa Anggaran Tahun 2021 dari :

- a. Iuran Saluran Air Cibala Tunggal
- b. Pendapatan Desa yang sah dari PT Bol Jatropha Indonesia (BJI)
 - Iuran Desa 100% dari pokok Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Pasal II

Rincian Penggunaan Iuran Desa tersebut di alokasi kegiatan di antaranya :

1. Perbaikan Saluran Air Cibala Tunggal
2. Operasional Desa

JUMLAH PENGELUARAN

PASAL III

1. Pungutan tersebut dibayar tunai sebelum jatuh tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah
2. Tata cara Pungutan dilakukn sistem satu tempat pembayaran

KETENTUAN PENUTUP

Pasal IV

Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang pengaturan Desa yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya peraturan Desa ini.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur dengan Peraturan Kepala Desa Sukaraharja

Pasal V

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sukaraharja

Pada : 24 Februari 2021

Kepala Desa Sukaraharja



BUDI RAHMAN



Di Undang di Sukaraharja

Pada Tanggal 24 Februari 2021

SEKERTARIS DESA SUKARAHARJA

A. SAMSUDIN